

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta didukung oleh interpretasi data pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Sidoarjo telah berjalan dengan cukup baik dalam perspektif pendekatan *Whole of Governance*. Hal ini ditunjukkan melalui adanya keterlibatan antar instansi pemerintah, khususnya antara Bea Cukai dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang saling berkoordinasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Penguatan koordinasi antar lembaga terlihat dari adanya hubungan kerja yang berlangsung secara formal maupun informal sesuai kebutuhan di lapangan. Pemanfaatan Sistem Informasi Rokok Ilegal (SIROLEG) turut menjadi instrumen penting dalam mendukung integrasi informasi, di mana data hasil pengawasan dari lapangan dapat dihimpun, dikelola, dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah pengawasan berikutnya. Dengan demikian, SIROLEG berperan dalam memperlancar alur komunikasi dan memperkuat keterhubungan informasi antar instansi dalam pelaksanaan pengawasan.

Pembentukan lembaga koordinasi khusus dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk lembaga baru, melainkan melalui mekanisme

pengelolaan kegiatan yang lebih terstruktur, termasuk keberadaan Satgas DBHCHT. Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai berperan dalam fungsi pengawasan, pengendalian, serta pemberian arahan terutama terkait penggunaan anggaran DBHCHT, sedangkan Satpol PP berperan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan serta pengumpulan informasi. Selain itu, pengaturan dana DBHCHT yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu kesehatan, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum, menunjukkan adanya struktur pendanaan yang jelas. Pada sektor penegakan hukum, alokasi dana juga dibagi kembali ke dalam kegiatan preventif dan represif yang dilaksanakan secara terencana dan terukur, sehingga mendukung keberlangsungan kegiatan pengawasan di lapangan.

Pembentukan gugus tugas dalam bentuk operasi bersama juga menunjukkan adanya kerja sama yang bersifat fleksibel dan situasional antar instansi. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan informasi hasil pengawasan maupun temuan di lapangan, dengan pembagian peran yang saling melengkapi antara Bea Cukai dan Satpol PP. Dalam praktiknya, Bea Cukai lebih berfokus pada aspek pengawasan dan analisis, sedangkan Satpol PP berperan dalam penguasaan wilayah, pengumpulan informasi awal, serta dukungan operasional di lapangan. Efektivitas kerja sama ini juga didukung oleh pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk jumlah personel serta tahapan pengumpulan informasi sebelum dilakukan penindakan, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih terarah.

Koalisi sosial dalam pengawasan rokok ilegal masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Meskipun masyarakat memiliki pengetahuan mengenai keberadaan rokok ilegal di lingkungan sekitar, hal tersebut belum sepenuhnya

diikuti dengan partisipasi aktif dalam bentuk pelaporan kepada instansi terkait. Informasi yang disampaikan masyarakat tetap berperan sebagai sumber awal dalam pengawasan, namun sering kali memerlukan proses verifikasi karena keterbatasan kelengkapan data. Keberadaan rokok ilegal dalam kehidupan masyarakat juga cenderung telah menjadi hal yang umum dijumpai, sehingga tidak selalu dipandang sebagai pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti. Faktor ekonomi, khususnya perbedaan harga antara rokok legal dan ilegal, juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap masih berlangsungnya peredaran rokok ilegal di lapangan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang telah berjalan melalui koordinasi antar instansi masih memerlukan penguatan, terutama melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar hasil pengawasan dapat lebih optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya penguatan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam konteks koordinasi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari koalisi sosial.

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perlu terus ditingkatkan, mengingat partisipasi masyarakat masih cenderung pasif meskipun sudah mengetahui keberadaan rokok ilegal di lingkungan sekitar. Instansi terkait seperti Bea Cukai dan Satpol PP perlu memperkuat kegiatan sosialisasi yang tidak hanya bersifat penyampaian informasi, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat

untuk ikut berperan dalam pengawasan. Selain itu, mekanisme pelaporan juga perlu disampaikan dengan lebih sederhana agar masyarakat lebih mudah untuk melapor.

2. Pengembangan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat juga perlu diperhatikan. SIROLEG memang sudah berfungsi sebagai sistem internal antar instansi, namun keterbatasan akses bagi masyarakat membuat partisipasi publik masih belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan atau integrasi kanal pelaporan lain yang lebih mudah dijangkau masyarakat, seperti melalui aplikasi layanan publik atau media sosial resmi instansi.
3. Kualitas informasi dari masyarakat juga perlu ditingkatkan. Banyak laporan yang belum dapat langsung ditindaklanjuti karena data yang diberikan masih kurang lengkap. Untuk itu, perlu adanya edukasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pelaporan, seperti lokasi, waktu kejadian, serta bentuk aktivitas yang dilaporkan, agar informasi yang masuk bisa lebih bermanfaat dalam proses pengawasan.
4. Pendekatan pengawasan yang dilakukan juga perlu lebih menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mengingat faktor harga menjadi salah satu penyebab masih adanya peredaran rokok ilegal, maka pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih persuasif melalui sosialisasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
5. Koordinasi antar instansi yang sudah berjalan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam pemanfaatan SIROLEG sebagai sistem pendukung pengawasan. Komunikasi formal maupun informal juga perlu tetap dijaga agar pelaksanaan pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.